

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah”¹, menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan akan berperan setelah setiap pasangan siap melakukan perannya yang bersifat positif dalam mewujudkan tujuan pada suatu perkawinan. Allah tidak menjadikan seseorang seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara

¹ Ahmd Basyir Azhar, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.11.

jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk-bentuk perkawinan ini memberi jalan yang amanah pada naluri seksual untuk menjaga keturunan dengan nama baik dan menjaga harga diri agar tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan adalah melakukan perjanjian untuk mengikatkan diri anantara seorang laki-laki dan perempuan untuk dapat memperoleh legitimasi sah atau kehalalan hubungan seksual kedua belah pihak, dasar sukarela dan keridhaan kedua pihak untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia, didasari rasa kasih sayang dan ketenangan dengan cara –cara yang telah ditetapkan oleh syari'at islam.³

1) Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sebagaimana berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teori “resepsi” seperti yang diajarkan di jaman Hindia Belanda menjadi hapus dengan sendirinya. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam baru di berlakukan di Indonesia

²Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm.298.

³Ahmad Ainani, “Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Darussalam*, Vol.10 No.2. 2010, 112

untuk penganut agama Islam apabila suatu Hukum Islam telah nyata dirasakan oleh dan dalam Hukum Adat. Maka melihat pasal tertentu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak terdapat keraguan untuk menerima dalil bahwa Hukum Islam telah langsung menjadi hukum tanpa memerlukan bantuan atau perantara Hukum Adat.

Menurut Hukum Islam, suatu akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan memiliki akibat serta konsekuensi tertentu sebagaimana yang telah di syari'atkan.⁴

Menurut ulama Syafi'iyah perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim).maksudnya adalah dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangannya.⁵

Umumnya menurut hukum agama, perkawinan merupakan perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah atau anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta bermasyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sehingga suatu perkawinan jika dilihat dari segi agama adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon

⁴ Abdul Manan, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakrta, Kencana, hlm. 42.

⁵ Slamet dan Amirudin, *Op.Cit.*, hlm. 10.

pengantin beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya manusia lakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karena itu pada intinya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan beda agama untuk diberlangsungkan.⁶

Substansi didalam syari'at perkawinan ialah menaati perintah Allah SWT serta perintah Rasull-Nya, untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemashlahatan, baik bagi yang melakukan perkawinan itu sendiri, keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karenanya, perkawinan itu tidak hanya bersifat kebutuhan internal saja namun memiliki kaitan eksternal dengan yang melibatkan banyak pihak. Sebagaiman suatu ikatan yang kuat, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemashlahatan yang kompleks bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis.

Sebagaimana yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan melahirkan hukum keluarga. Oleh karenanya, setelah terikat dengan perjanjian kawin, hukum yang wajib dilakukan

⁶ Hilam Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10.

terkait dengan hak dan kewajiban sepasang suami dan isteri, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua dan seterusnya. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari kesendirian berlarut.⁷

Dengan demikian agama Islam memandang, pernikahan merupakan basis yang baik untuk dilakukan bagi masyarakat karena pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat pun sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah-masalah pernikahan dini.⁸

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yakni, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹ Dari tujuan perkawinan tersebut, Allah SWT berfirman pada Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁷ Boedi Abdullah, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 13-14.

⁸ Imam Sudiyat, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 1-2.

⁹ Rofiq Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

1) Untuk memperoleh keturunan yang sah.

Memperoleh keturunan dalam pernikahan bagi kehidupan manusia memiliki beberapa segi. *Pertama* dari segi pribadi, setiap pasangan suami dan isteri setelah melangsungkan pernikahan pasti ingin memiliki seorang keturunan. Bisa dirasakan bagaimana dalam suatu rumah tangga tanpa adanya anak atau keturunan maka kehidupan mereka akan hampa atau sepi. Karena seorang anak dapat dikatakan sebagai kesempurnaan dalam suatu rumah tangga. *Kedua* dari segi umum (universal), yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak lah yang menjadi penyambung keturunan seseorang yang akan selalu meraimakan dan mensejahterakan dunia. Jadi tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan tentram.¹⁰

2) Untuk memenuhi naluri dan hajat tabiat kemanusiaan.

¹⁰Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.26 No.4, 2008, 375.

Allah SWT menciptakan manusia dalam perbedaan jenis kelamin. Yaitu laki-laki dan perempuan. Telah menjadi kodratnya antara kedua jenis itu saling memiliki daya tarik. Dari sudut biologis daya tarik ialah keberahian, sifat ini biasanya di dapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan, ini merupakan tabiat manusia. Apabila seseorang dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaanya dengan saluran yang tidak sah, hal tersebut tak ubahnya seperti hewan yang mana masyarakat akan menjadi gaduh dan bercampur tidak karuan.

3) Untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Faktor yang biasanya menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam jurang kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, kemudian baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan kerusakan untuk melampiaskannya, karena manusia terkadang lupa bahkan sengaja untuk menilai yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sehingga tujuan dari pada perkawinan itu adalah untuk mencari jalan yang halal yang telah di syari'atkan oleh agama khususnya agama Islam.

c. Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam suatu

perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.¹¹

Mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri terdapat dalam Pasal 80 serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, dan terdapat dalam Pasal 30 serta Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing.

d. Asas Perkawinan

Dalam membicarakan beberapa prinsip (asas) yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam pada umumnya kita merujuk kepada asas-asas atau (prinsip-prinsip) perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas-asas atau prinsip yang dimaksud adalah :

1) Asas Kebebasan Berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak ini menjelaskan bahwa seseorang dapat bebas untuk menutup perjanjian, mengatur isi perjanjian maupun bentuk

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, hlm. 63.

serta hukum apa yang diterapkan bagi perjanjiannya yang akan mengikat para pembuatnya. Asas ini dikaitkan dalam perjanjian ikatan perkawinan, artinya perjanjian disyaratkan harus ada persetujuan didasarkan pada kebebasan untuk menyatakan kesepakatan.¹²

2) Asas Sukarela;

Pada dasarnya Hukum Islam sangat menganjurkan asas kerelaan kepada para pihak untuk melangsungkan akad perkawinan dan bahkan akad-akad yang lainnya.

Umumnya Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan asas suka rela terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan contoh Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin. Oleh karenanya perkawinan memiliki tujuan agar suami isteri dapat membentuk suatu keluarga yang kekal dan sejahtera dan sesuai pula dengan HAM.

3) Asas Partisipasi Keluarga;

Pada dasarnya asas partisipasi keluarga sangat diperlukan dalam hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang melibatkan para pihak lain seperti orang tua dengan anaknya akan tetapi mempunyai akibat yang lebih jauh pada hubungan kekeluargaan. Hal ini akan memiliki hikmah

¹² Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3, 2010, 334

sendiri bagi yang melangsungkan akad nikah ataupun keluarganya yang bersangkutan.

4) Asas Perceraian di Persulit;

Islam telah menyatakan bahwa suatu perceraian atau talak merupakan perbuatan yang kurang disenangi Allah meskipun diperbolehkan. Namun tetapi talak atau perceraian itu tidak dapat dilakukan dengan semena-mena oleh yang bersangkutan, karena hal tersebut akan merugikan rumah tangga itu sendiri teruma bagi keturunan dan kaum wanita. Selain itu perceraian bukan hanya merugikan wanita dan anak-anak saja namun akan berdampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. Sehingga perceraian disini bukan untuk semena-mena.

5) Asas Kedewasaan Calon Mempelai;

Asas ini berlaku untuk calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dengan harus mempersiapkan kematangan mereka berdua baik secara fisik maupun psikis atau harus siap jasmani dan rohani sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Salah satu standar untuk menentukan kedewasaan calon mempelai adalah dengan penetapan usia nikah sebelum perkawinan.

6) Asas Legalitas;

Asas tersebut memiliki arti bahwa setiap perkawinan wajib di catat oleh petugas yang berwenang. Asas legalitas tidak hanya di pahami pada konteks administrasi saja namun juga memiliki nilai-nilai hukum yang

bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah yang dilangsungkan oleh kedua mempelai.

7) Asas Monogami;¹³

Sebagaimana asas-asas yang telah dijelaskan di atas mengenai asas Perkawinan, asas *Monogami* adalah asas yang paling berpengaruh pada permasalahan yang akan dibahas yaitu Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan.

Asas penting yang diatur dianut sistem Undang-Undang Perkawinan Islam di Dunia Islam pada umumnya adalah asas monogami, asas monogami yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.¹⁴

Asas monogami yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampak jelas pada Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

¹³ Muhammad Amin Suma, *Op.cit.* hlm.157

¹⁴*Ibid.* hlm.162.

untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁵

Dalam penjelasan asas monogami di atas, sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat :

a) An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawasanya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

b) An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۖ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁵ Wibowo Tunardy, 2012, “Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan”, dari <http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/> diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 13.00 WIB

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu teralalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 29 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik.¹⁶

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum dan kemashlahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri. Karena itu persoalan-persoalan yang memungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 170.

dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini merupakan langkah preventif dan antisipatif untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga.¹⁷

e. Rukun, Syarat dan Sahnya Pernikahan.

Menurut A. Zuhdi Mudlor, rukun pernikahan itu ada lima unsur pokok, yakni:

- 1) Calon mempelai pria;
- 2) Calon mempelai wanita;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Shigat ijab dan Kabul.

Syarat-syarat pernikahan bagi kedua calon mempelai adalah sebagai berikut :

- 1) Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlalu dekat;
- 2) Larangan pernikahan karena hubungan susuan;
- 3) Larangan pernikahan karena hubungan semenda;
- 4) Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dili'an;
- 5) Larangan merujuk bekas isteri yang telah di jatuhi talak tiga kecuali setelah bekas isteri tersebut menikah lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir;
- 6) Larangan memperisterikan dua orang wanita bersaudara;

- 7) Larangan beristeri lebih dari 4 orang;
- 8) Larangan menikahi wanita yang sudah bersuami;
- 9) Larangan pernikahan karena perbedaan agama.

Sahnya perkawinan adalah hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik yang menyangkut kuturan maupun harta. Bila pernikahan dinyatakan sah, harta yang diperoleh selama dalam pernikahan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas. Harta yang diperoleh selama pernikahan, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan pernikahan. Hukum Islam menentukan sahnya akad nikah terdapat 3 syarat:

- a) Dipenuhinya semua rukun nikah;
- b) Dipenuhinya syarat-syarat nikah;
- c) Tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at.

2. Tinjauan Poligami

a. Pengertian Poligami

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah pernikahan monogami. Undang-Undang ini meskipun pada

prinsipnya seseorang itu harus bermonogami akan tetapi pada penjelasan berikutnya memperbolehkan seseorang untuk berpoligami.¹⁸

Kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “isteri”. Jadi, poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri.” atau “seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1) mengatakan Poligami yaitu “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.” Namun, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan pengertian Poligami secara detail, hanya saja di dalam Pasal 3 ayat (2), 4 dan 5 dijelaskan mengenai prosedur dan syarat poligami dilakukan yakni :

a. Pasal 3 ayat (2):

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

b. Pasal 4:

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini,

¹⁸ Atik Wartini, “Poligami dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.10 No.2, 2013, 239.

¹⁹*Ibid*, hlm. 129.

maka wajib ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- 2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
 - c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

c. Pasal 5:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-istereri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa asuami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami artikan sebagai “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.²⁰

Dalam buku Hukum Keluarga di Dunia Islam yang di tulis oleh Prof. Muhammad Amin Suma, mengemukakan bahwa dari sisi sejarah poligami itu bagaimanapun bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw, akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum kenabian Muhammad Saw, Poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas. Termasuk para Nabi Allah semisal Nabi Ibrahim a.s. jadi sama sekali tidak benar jika poligami di personifikasikan dengan contoh nyata Nabi Muhammad Saw, mengingat sebagian nabi-nabi Allah yang lain juga ada yang berpoligami.²¹Poligami ini dilaksanakan di dunia Arab dan selain Arab. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari’at tersebut, meluruskan, membatasi dan menetapkan syarat-syarat kebolehannya, seperti dalam Firman Allah SWT yaitu Qur’an surat An-Nisa ayat 3.²²

²⁰KBBI, 2017, “Poligami” dari <https://kbbi.web.id/poligami> diakses pada Tanggal 2 November 2017 pukul 21.00 WIB.

²¹ Muhd Amin Suma, *Op.cit.* hlm. 162-163.

²² Lisa Uswatun Hidayah, 2016, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan” dari

Tinjauan lain yang menyimpulkan bahwa Poligami itu dapat diartikan sunnah, makruh dan haram adalah:

- 1) Dapat dikatakan Sunnah ketika ada kerelaan dari isteri pertama atau isteri yang pertama dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak, disatu sisi suami sangat menginginkan anak dan dia yakin mampu untuk berbuat adil. Hal inilah yang membuat arti poligami itu disunahkan karena adanya kemashlahatan yang disyari'atkan.
- 2) Makruh ketika dia beristeri lebih dari satu tanpa ada kebutuhan, hanya untuk kenikmatan dan bersenang-senang disertai dengan keragu-raguan untuk berlaku adil kepada para isteri.
- 3) Haram ketika dia yakin bahwa dia tidak bisa berbuat adil, adakalanya karena kemiskinan, kelemahan atau tidak adanya gairah untuk membagi perhatian kepada para isteri.

b. Sejarah Poligami

Poligami memiliki sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. poligami pada saat itu disebut poligami tidak terbatas. Suamilah yang menentukan sepenuhnya untuk memiliki

wanita secara tidak terbatas, dan para isteri harus menerima takdir serta tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.

Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) beralih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan²³.

c. Pengaruh Poligami

Poligami tidak hanya berpengaruh kepada seorang isteri saja, namuntetapi juga diantaranya terdapat anak-anak yang masih kecil atau yang sudah dewasa yang secara langsung melihat ketidakbijaksanaan orang tuanya terutama ayah yang ingin kawin lagi (hidup berpoligami) merupakan pengalaman hidup yang pahit bagi seorang anak itu sendiri, mereka akan berpendapat mengapa seorang ayah yang begitu dihormati selaku kepala keluarga mempunyai pikiran yang merendahkan martabat seorang ibu yang dipujanya, mereka akan berpikir mengapa ayah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk hidup bersama lagi.²⁴

Hasrat untuk melangsungkan perkawinan telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk melangsungkan kehidupan manusia di

²³ Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam", *Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol.2 No.2, 2005,4.

²⁴ I. A. Sadnyini, "Poligami dan Kesengsaraan Perempuan", *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 06 No. 01, 2012, 14.

dunia. Pada umumnya secara naluriah setiap laki-laki menginginkan isteri lebih dari satu. Hal ini terjadi apabila setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun kemudian kedudukan ekonomi keluarga menunjukkan peningkatan yang di peroleh dari penghasilan suami. Dengan harta yang berlebih kadang-kadang suami tergoda untuk berpoligami. Selain itu keinginan berpoligami dari pihak suami dapat dipicu dari pihak isteri.²⁵ Apa yang menjadi suatu alasan seorang pria melakukan praktik poligami pada saat ini?

Pertama, bahwa poligami selalu dikaitkan dengan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah An-Nisa. Namun perbedaannya adalah, semangat poligami yang dilakukan Nabi dijamannya jelas bukan karena motivasi nafsu biologis (seksual) seperti yang dituduhkan banyak pihak, melainkan untuk melindungi kaum perempuan disamping dalam rangka untuk berdakwah. Namun jika kita lihat sekarang sunnah Nabi hanya digunakan untuk alasan semata namun fakta kebenarannya yang sering terjadi sangat bertolak belakang dengan sunnah Nabi.

Kedua, alasan yang sering diangkat oleh masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki.²⁶

²⁵ Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami di Kota Yogyakarta", *Jurnal Media Hukum*, Vol.16 No.1, 2009, 85.

²⁶ Lisa Uswatun Hidayah, 2016, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan" dari

Ketiga, alasan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 4 ayat (2):

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini memiliki kesamaan sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 57:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bila seorang pria yang memiliki lebih dari seorang isteri mencurahkan rasa cintanya lebih berat kepada salah seorang di antara keduanya, secara lahiriyah dia harus memperlakukan semuanya secara baik tanpa meninggalkannya sama sekali salah seorang di antara keduanya. Suami wajib berlaku adil. Namun adil didalam poligami itu sulit bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakikatnya dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat

kualitatif (cinta kasih dan sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal dan sejenisnya) secara sama kepada isteri-isterinya dan keluarganya sebagai sebuah kesatuan organ yang kolektif.²⁷

²⁷ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol.6 No.1, 2012, hlm 11.